



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : B/255/DD.VIII/HK/TB/2004

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD, SMP, SMA NEGERI DI KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan kelembagaan;
- b. bahwa dalam upaya perluasan kesempatan belajar untuk mempercepat penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan tingkat menengah atas, perlu menetapkan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP, SMA Negeri di Kabupaten Tulang Bawang dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;

Memperhatikan

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0364/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang perubahan Nomenklatur Sekolah;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. Hasil rapat;

NO.	NRS	NSS	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
MEMUTUSKAN :				
Menetapkan	101120311020	100192	SDN. 02 Gedung Ram	Tanjung Raya
PERTAMA	20112031		Menetapkan Pendirian SD, SMP, SMA Negeri di Kabupaten Tulang Bawang dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;	
KEDUA	20112030710		Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;	
KETIGA	201120312		Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.	
6	301120306030	300283	SMAN 01	
7	301120306031	300284		
8	301120306032	300285		

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 28 Juli 2004;

BUPATI TULANG BAWANG,



Drs. RACHMAN SARBINI, SH.MM.

Terbusan disampaikan kepada yth:

1. Sekjen Depdiknas RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI;
3. PDIP Baitbang Depdiknas RI;
4. Dir. Direktorat SLTP Depdiknas RI;
5. Dir. Direktorat Dikmenum Depdiknas RI;
6. Dir. Direktorat Dikmenjur Depdiknas RI;
7. Kepala BPS Propinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Propinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang;
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
14. Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang;
15. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Tulang Bawang;
16. Himpunan Keputusan;

Lampiran : Keputusan Bupati Tulang Bawang
 Nomor : B/255/DD.VIII/HK/TB/2004
 Tanggal : 28 Juli 2004

NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT UNIT SEKOLAH BARU (USB)
 KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2004

NO.	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	101120511020	100192	SDN. 02 Gedung Ram	Tanjung Raya
2	201120513509	205081	SMPN. 03 Penawartama	Penawartama
3	201120507510	205082	SMPN. 03 Gunung Terang	Margo Sari
4	201120512511	205083	SMPN. 03 Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya
5	301120507029	300282	SMAN. 01 Gunung Terang	Gunung terang
6	301120506030	300283	SMAN. 01 Gedung Aji	Gedung Aji
7	301120506031	300284	SMAN. 02 Menggala	Menggala
8	301120506032	300285	SMAN. 01 Gedung Meneng	Gedung Meneng



BUPATI TULANG BAWANG,

[Handwritten signature]

DR. ABDURACHMAN SARBINI, SH.MM.